



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR : 10/G/2011/PTUN.ABN**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

ROVI CUNDRAT HURSEPUNY, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa

Airlow, RT. 013 / RW 04, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Pekerjaan

Tidak ada ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

**NOIJA FILEO PISTOS, SH** dan **ROOS JEANE ALFARIS, SH**,

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jln. Raya Pattimura

(Kompleks Kantor Pos dan Giro) Ambon, Pekerjaan Advokat/Pengacara

dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

30 Juni 2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

-----M E L A W A N-----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU, Tempat Kedudukan di Jalan Rijali No. 1

Kota Ambon ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1.	Nama	:	<b>J. FORDATKOSSU</b> ;----- -----
	Pangkat/Nrp	:	AKBP/54010157 ;----- -----
	Jabatan	:	KABID BINKUM ;-----
	Kesatuan	:	POLDA MALUKU ;-----
2.	Nama	:	<b>RETNO DEWI R., SH.</b> ;-----

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pangkat/Nrp	:	KOMPOL/70090416 ;----- -----
	Jabatan	:	KASUBBID SUNLUHKUM ;-----
	Kesatuan	:	POLDA MALUKU ;-----
3.	Nama	:	<b>JEFRI INDRAJAYA,</b> <b>SH;</b> -----
	Pangkat/Nrp	:	KOMPOL/75020657 ;----- -----
	Jabatan	:	KASUBBID BANKUM ;-----
	Kesatuan	:	POLDA MALUKU ;-----
4.	Nama	:	<b>DENNY NANLOHY., SH,</b> <b>MH;</b> -----
	Pangkat/Nrp	:	KOMPOL/72110443 ;----- -----
	Jabatan	:	KASUBBID WABPROF ;-----
	Kesatuan	:	POLDA MALUKU ;-----
5.	Nama	:	<b>MAX MANUSIWA,</b> <b>SH ;</b> -----
	Pangkat/Nip	:	PENATA/197011032002121003 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			-----
	Jabatan	:	PAMIN BANHATKUM ;-----
	Kesatuan	:	POLDA MALUKU ;-----
6.	Nama	:	<b>TONY TRISMINA,</b> <b>SH.;</b> -----
	Pangkat/Nip	:	PENDA TK I/197901242006041003;-----
	Jabatan	:	PAMIN BANHATKUM ;-----
	Kesatuan	:	POLDA MALUKU ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum dari Kepala Kepolisian Daerah Maluku, tempat kedudukan di Jalan Rijali No. 1 Ambon, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/ 581/ VII / 2011 tanggal 21 Juli 2011 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 10/PEN/2011/PTUN.ABN tanggal 14 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-HS/2011/PTUN.ABN tanggal 18 Juli 2011 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan

Persiapan ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tanggal 04 Agustus 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 10/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 12 September 2011 tentang Penundaan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 10/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 28 September 2011 tentang Penetapan Hari Sidang Lanjutan;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan telah pula mendengar keterangan Para Pihak, Keterangan Saksi, dan Keterangan Ahli di persidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 12 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 13 Juli 2011 dengan register perkara nomor : 10/G/2011/PTUN.ABN yang telah diperbaiki tanggal 04 Agustus 2011, yang isinya sebagai berikut :-----

Bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat (ROVI CUNDRAT HURSEPUNY) adalah : *Keputusan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Nomor : Kep / 194 / IV / 2011, tanggal 8 April 2011 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama ROVI CUNDRAT HURSEPUNY* ;-----
- 2 Bahwa Penggugat (ROVI CUNDRAT HURSEPUNY) diangkat menjadi Anggota POLRI pada tanggal 24 Desember 2003, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : Skep / 1009 / XII / 2003, dengan Pangkat BRIPDA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003, dan ditugaskan pada Satuan Brimob Polda Maluku ;-----
- 3 Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, oleh Propam Polda Maluku telah membuat Laporan Polisi model "A" atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat (ROVI CUNDRAT HURSEPUNY) yakni melanggar Pasal 12 Ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menjelaskan bahwa : "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Yang kemudian oleh Propam Polda Maluku membuat Laporan Polisi No.Pol : LP-A / 54 / P / V / 2009 / Bid Propam ;

- 4 Bahwa kemudian oleh Provos Bidang Propam Polda Maluku menyusun Berkas Perkara Pelanggaran Penggugat (ROVI CUNDRAT HURSEPUNY) dengan Berkas Perkara No. Pol : BP / 25 / V/ 2011 / Bid Propam tanggal 28 Mei 2009, padahal yang seharusnya membuat Berkas Perkara Penggugat (ROVI CUNDRAT HURSEPUNY) adalah Provos Brimob Polda Maluku, bukan Provos Bidang Propam Polda Maluku, walaupun Berkas Perkara Pelanggaran yang dibuat oleh Provos Bidang Propam Polda Maluku atas permintaan Kepala Satuan Brimob Polda Maluku dan Laporan Polisi tersebut dikirim ke Kepala Satuan Brimob untuk diproses, hal ini bertentangan dengan Peraturan KAPOLRI Nomor : 8 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006, pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ;

- Ayat 1, yang menjelaskan bahwa “ Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang diajukan oleh :----

a Masyarakat ;

b Anggota Polri ;

Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- Ayat (2), yang menjelaskan bahwa “ Penerima laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam disetiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud” ;

- Ayat 3, yang menjelaskan bahwa “Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan kategori pelanggaran Kode Etik profesi Polri, maka pengemban fungsi Propam mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk membentuk Komisi.” ;

- 5 Bahwa setelah Laporan Polisi dibuat, kemudian atas perintah Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU), dengan Surat Perintah No. Pol : Sprin / 21 / V / 2009, tanggal 27 Mei 2009, Provos Bidang Propam Polda Maluku melakukan Penyelidikan dan Pemeriksaan terhadap Penggugat (ROVI CUNDRAT HURSEPUNY) dan pada tanggal 27 Mei 2009 Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU), juga telah mengeluarkan Nota Dinas No. Polisi : R / ND-17 / V / 2009, tanggal 27 Mei 2009, yang intinya memberikan dukungan selaku Atasan Yang Berhak Menghukum kepada Kabid Propam Polda Maluku dan setuju untuk Penanganan Pelanggaran Pasal 12 Ayat 1 huruf (a) Peraturan

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menjelaskan bahwa : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :-----

- a Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia” ;-----

6 Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2009, Tergugat membentuk Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku sesuai Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep / 172 / IX / 2009 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku terhadap Terperiksa An Bripda ROVI CUNDRAT HURSEPUNY Nrp. 84040603, Bintara Satuan Brimob Polda Maluku, untuk memeriksa dan menyidangkan Berkas Perkara Penggugat ;-----

7 Bahwa Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku yang dibentuk oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep / 172 / IX / 2009, tanggal 11 September 2009 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku terhadap Terperiksa An Bripda ROVI CUNDRAT HURSEPUNY Nrp. 84040603, Bintara Satuan Brimob Polda Maluku tidak berwenang untuk memeriksa Penggugat karena bertentangan dengan Peraturan Kepolisian No. Pol. : 8 tahun 2006, tanggal 1 Juli 2006, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : -----

- Ayat 1, yang menjelaskan bahwa “Komisi bersifat otonom, dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat Polri yang berwenang” ;-----

- Ayat 2, yang menjelaskan bahwa “ Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

a Kapolri, berwenang membentuk Komisi untuk memeriksa pelanggaran

Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Tinggi Polri ;-----

b Pada tingkat Mabes Polri, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Wakapolri untuk membentuk Komisi dengan menunjuk :-----

1 Irwasum Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri ;

2 Kadiv Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Perwira Pertama Polri ;-----

3 Kapus Bin Profesi Div Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama Polri ;-----

c Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota pada lingkup Mabes Polri yang berpangkat Perwira Menengah Polri, Perwira

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Polri, Bintara Tamtama yang kesatuannya berkedudukan selain di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ( Gedung A dan B ), Wakapolri melimpahkan wewenang kepada Kepala Kesatuan Kerja (Kasatker) di tempat pelanggaran berdinis/bertugas untuk membentuk komisi ;-----

- d Pada Tingkat Kewilayahan, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwil/tabs/Kapoltabs,Kapolres/tro/ta, untuk membentuk Komisi, guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri,Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama Polri di kesatuannya ;-----

Dengan demikian yang berwenang untuk membentuk Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku untuk menyidangkan Penggugat pada Sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku adalah Kepala Satuan Brimob Polda Maluku selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) bukan oleh Tergugat selaku Atasan ANKUM ;-----

- 8 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 172 / IX / 2009, tanggal 11 September 2009 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku terhadap Terperiksa An ROVI CUNDRAT HURSEPUNY Nrp 84040603, Bintara Satuan Brimob Polda Maluku, kemudian Kode Etik Polri Polda Maluku melaksanakan sidang terhadap Penggugat berdasarkan Berkas Perkara No. Pol : BP / 5 / V / 2009 Bidang Propam tanggal 28 Mei 2009, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan untuk menuntut atau menindak menurut hukum Penggugat karena kenyataannya Penggugat selama melaksanakan tugas pada Satuan Brimob Polda Maluku tidak pernah melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas secara tidak sah dan waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut ;-----

- 9 Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2009, oleh Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku terhadap Penggugat, dan kemudian oleh Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku mengeluarkan Putusan Nomor : Kep / 03 / X / 2009, tanggal 8 Oktober 2009 dengan menjatuhkan sanksi berupa” Pelanggar Dinyatakan Tidak Layak Lagi Untuk Menjalani Profesi Kepolisian : “PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT kepada Penggugat”;-----

- 10 Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku tersebut sangat bertentangan dengan : -----

- 1 Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : Kep / 43 / IX / 2004, tanggal 30 September 2004, tentang Disiplin Anggota POLRI Khusus : -
- Pasal 1 Ayat (17) yang menjelaskan bahwa : “ Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut ANKUM adalah Atasan yang karena

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.” ;-----

- Pasal 1 ayat (18) yang menjelaskan bahwa : “ Atasan Ankum adalah Atasan Langsung dari Ankum.” ;-----

2 Peraturan KAPOLRI No. Pol. : 8 Tahun 2006, tanggal 1 Juli 2006, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam :-----

- Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : -----

Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa : “ Komisi bersifat otonom dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat Polri yang berwenang”;-----

- Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa : “ Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

a Kapolri, berwenang membentuk Komisi Kode Etik Profesi yang dilakukan oleh Perwira Tinggi Polri;-----

b Pada tingkat Mabes Polri, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Wakapolri untuk membentuk Komisi dengan menunjuk :-----

1 Irwasum Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri ; -

2 Kadiv Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh Perwira Pertama Polri ;-----

3 Kapus Bin Profesi Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama Polri;-----

c Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota pada lingkup Mabes Polri yang berpangkat Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama yang kesatuannya berkedudukan selain di jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran baru Jakarta Selatan (Gedung A dan B),Wakapolri melimpahkan wewenang kepada kepala kesatuan kerja (Kasater) di tempat pelanggaran berdinis/bertugas untuk membentuk komisi;-----

d Pada tingkat Kewilayahan, Kapolri melimpahkan wewenang kepada kapolda,Kapolwil/tabs/Kapoiltabs,Kapolres/tro/ta, untuk membentuk komisi, guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang di lakukan oleh Perwira Menengah Polri, Perwira pertama Polri, Bintara dan Tamtama Polri di kesatuannya ;-----

- Pasal 11, ayat (1) yang menjelaskan bahwa : “Penanganan Pelanggaran Pasal 12, pasal 13, pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh Atasan Terperiksa kepada Fungsi Propam”;--

- Pasal 11, ayat (2) yang menjelaskan bahwa : “Permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berkas yang berisi Berita Acara Pendahuluan yang menjelaskan unsur –unsur pasal yang dilanggar, barang bukti. Saksi yang menguatkan terjadinya pelanggaran tersebut”;-----
- Pasal 11, ayat (3) yang menjelaskan bahwa : “Atas permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembalian tugas Propam melakukan pemeriksaan berkas dan apabila hasil pemeriksaan diperoleh dengan kuat Terperiksa dapat diperiksa melalui sidang Komisi, maka pengembalian fungsi Propam segera mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) untuk membentuk Komisi ;-----
- Pasal 12, yang menjelaskan bahwa : “ Terperiksa berhak :-----
  - a Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang ;-----
  - b Menunjuk Pendamping ;-----
  - c Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri –sendiri maupun bersama –sama dengan Pendamping paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;-----
  - d Mengajukan pembelaan;-----
  - e Menerima salinan putusan sidang, 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan;-----
  - f Menerima salinan putusan sidang, 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan;-----
  - g Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari siding ;-----
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Khusus :-----
- Pasal 13 yang menjelaskan bahwa : “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”;-----

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 ayat (1) yang menjelaskan bahwa : “Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

11 Bahwa terhadap Putusan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku, Penggugat mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Tergugat karena merupakan hak Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (g), Peraturan KAPOLRI No. Pol : 8 tahun 2006, yang menjelaskan bahwa : “Terperiksa berhak : mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang.”;-----

12 Bahwa setelah Tergugat menerima keberatan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak memberikan jawaban atas keberatan Penggugat, apakah Tergugat menolak atau menerima keberatan Penggugat yang kemudian mengeluarkan keputusan, apakah merubah atau menguatkan putusan Penggugat oleh Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku yang dibentuk oleh Tergugat ;-----

Dengan tidak diterbitkannya Surat Keputusan Menerima atau Penggugat, mestinya dianggap bahwa Tergugat telah sependapat dengan keberatan Penggugat ;-----

13 Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor : Kep / 194 / IV / 2011, tanggal 8 April 2011 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA tersebut baru diketahui secara lisan oleh Penggugat (ROVI CUNDRAT HURSEPUNY) pada tanggal 28 April 2011, melalui informasi oleh kawan / teman Penggugat (ROVI CUNDRAT HURSEPUNY), namun demikian Penggugat (ROVI CUNDRAT HURSEPUNY) baru menerima dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 03 Mei 2011 pada saat selesai upacara pemecatan di Aula Makosat Brimob, dan gugatan diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 13 Juli 2011, dengan demikian gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang –Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

14 Bahwa setelah Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, kemudian Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku menyerahkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku Nomor : Kep / 11 / II / 2011 tanggal 14 Februari 2011 kepada Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat selaku Atasan ANKUM dari Penggugat, namun keberatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat dengan Surat Penolakan Keberatan Atas Keputusan PTDH Nomor : SPKK PTDH / 8 / III / 2011 tanggal 8 Maret 2011 ;-----

15 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep / 194 / IV / 2011,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2011 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI oleh Tergugat, maka Penggugat merasa sangat dirugikan karena Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep / 194 / IV / 2011 tanggal 8 April 2011 didasarkan pada Putusan Komisi Kode Etik POLRI Nomor : Kep / 03 / X / 2009 / tanggal 08 Oktober 2009 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

16 Bahwa oleh karena PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT oleh Tergugat dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara kepada Penggugat bertentangan dengan Asas –asas Umum Pemerintahan yang baik yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang –Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peraturan Perundang –undangan yang berlaku ;-----

Yang dimaksud dengan asas –asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang –Undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Bab III tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara, pasal 3 angka 1 dan angka 5, yaitu :-----

- a Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang –undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;-----
- b Asas Profesionalitas adalah Asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Maka adalah patut Keputusan PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT kepada Penggugat tersebut diatas dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat ;-----

17 Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat, maka sesuai Pasal 53 Ayat (1) Undang – undang Nomor : 9 tahun 2004, terhadap keputusan Tergugat ini, Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan alasan – alasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat dengan kerendahan hati memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Tergugat Nomor : Kep / 194 / IV / 2011 tanggal 8 April 2011 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA atas nama ROVI CUNDRAT HURSEPUNY;-----

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tergugat Nomor : Kep / 194/ IV / 2011 tanggal 8 April 2011 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA atas nama ROVI CUNDRAT HURSEPUNY;-----
  - 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula atau setingkatnya ;-----
  - 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

Jawabannya tertanggal 18 Agustus 2011 yang isinya sebagai berikut :-----

- 1 Terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya kecuali apa yang nyata –nyata diakui oleh TERGUGAT dalam Jawabannya ;-----
- 2 Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi semua butir dalil-dalil PENGGUGAT satu persatu tetapi hanya akan menanggapi hal-hal atau dalil-dalil yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan TERGUGAT saja, namun terhadap Posita Gugatan yang lain bukan berarti TERGUGAT membenarkan ;-----

Pokok-pokok Jawaban TERGUGAT adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Posita PENGGUGAT pada nomor 3 sampai dengan 7 dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----
  - a Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : KEP/194/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap diri PENGGUGAT, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri ;-----
  - b Bahwa sesuai Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda) Lampiran “A” Polda Umum, “B” Polda Metro Jaya dan “C” Polres pada pasal 30 ayat (1) menjelaskan Satbrimob adalah satuan pelaksana utama Polda yang berada di bawah Kapolda, selanjutnya dirubah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polda pada BAB III Organisasi Polda pasal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan unsur pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c terdiri dari :-----

1 SPKT ;

2 Ditintelkam;

3 Ditreskimum;

4 Ditreskrimsus;

5 Ditresnarkoba;

6 Ditbinmas;

7 Ditshabara;

8 Ditlantas;

9 Ditpamobvit;

10 Ditpolair;

11 Dittahti;

12 Satbrimob ;

Bahwa dengan demikian TERGUGAT mempunyai kewenangan berdasarkan Perkap Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri untuk membentuk Komisi sesuai pasal 2 ayat (2) butir d pada tingkat kewilayahan Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwil/Tabes, Kapoltabes, Kapolres/tro/ta, untuk membentuk Komisi guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama Polri di Kesatuannya ;-----

- c Bahwa PENGUGAT telah melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 yang menyatakan “Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri apabila, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri”. Selanjutnya TERGUGAT melalui Nota Dinas TERGUGAT kepada Kabid Propam Polda Maluku Nomor : R/ND-17/V/2009 tanggal 27 Mei 2009, perihal Perintah Resmi Penanganan Pelanggaran pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri a.n PENGUGAT ;-----
- d Bahwa setelah TERGUGAT menyetujui penerapan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 tersebut, selanjutnya Bid Propam Polda Maluku, membuat Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/54/P/V/2009/Bid Propam tanggal 27 Mei 2009 guna melakukan pemeriksaan terhadap PENGUGAT berdasarkan Surat Perintah TERGUGAT Nomor : Sprin /21/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 ;-----
- e Bahwa setelah bekas perkara PENGUGAT selesai dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Maluku sesuai butir c dan d tersebut diatas, selanjutnya Kabid Propam Polda Maluku meminta Saran Pendapat Hukum kepada Kabidkum Polda Maluku sesuai pasal 11 ayat (4) Perkap 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;-----
- f Bahwa selanjutnya oleh Kabid Binkum Polda Maluku mengeluarkan Nota Dinas No. Pol.: R/ND-66/VIII/2009/Binkum tanggal 21 Agustus 2009, Perihal Saran dan Pendapat Hukum perlu tidaknya dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri a.n. PENGUGAT;-----
- g Bahwa selanjutnya Kabid Propam Polda Maluku melakukan pengusulan perangkat Komisi kepada TERGUGAT sesuai pasal 2 ayat (2) huruf d Perkap 8 Tahun 2006, dimana TERGUGAT telah mengesahkan Susunan Komisi Kode Etik Polri No. Pol.: Skep/172/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri terhadap PENGUGAT ;-----
- h Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2009 PENGUGAT dihadapkan ke Sidang Komisi Kode Etik Polri dimana PENGUGAT juga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh seorang perwira pendamping, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Sidang Komisi, PENGUGAT telah memenuhi unsur pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 sehingga Komisi mengambil keputusan PENGUGAT dinyatakan tidak layak lagi menjalankan profesi Kepolisian (PTDH) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol.: Kep/03/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri a.n. PENGUGAT ;-----

- i Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi tersebut, oleh PENGUGAT sesuai pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, telah mengajukan keberatan atas putusan Komisi kepada TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT menolak keberatan PENGUGAT tersebut dengan Surat Penolakan Keberatan atas Keputusan PTDH No. Pol.: SPKK PTDH/05/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 ;
  - j Bahwa PENGUGAT telah menggunakan haknya sesuai pasal 12 ayat (1) butir g tersebut diatas, dimana oleh Ankum PENGUGAT berdasarkan SKEP Kapolri No. Pol. SKEP/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Polri kepada TERGUGAT dalam rangka diterbitkan Objek Sengketa ;-----
- 1 Bahwa pada posita nomor 8, PENGUGAT menjelaskan bahwa Berkas Perkara No. Pol.: BP/V/2009/Bid Propam Polda Maluku tanggal 28 Mei 2009 yang diajukan ke Sidang Komisi oleh TERGUGAT adalah Berkas Perkara Pelanggaran pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 tahun 2003 bukan pelanggaran pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 yaitu Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila :  
“meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT dengan demikian TERGUGAT menolak dengan tegas dalil tersebut ;-
  - 2 Bahwa pada posita nomor 10 butir 1, TERGUGAT dengan tegas-tegas menolak, karena, Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dimana terhadap pelanggaran Disiplin sesuai pasal 1 ayat (17) menjelaskan, bahwa Atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut ANKUM adalah Atasan yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya, bahwa penjelasan pasal tersebut diatas adalah benar kewenangan Ankum, akan tetapi dalam pelanggaran pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah kewenangan sepenuhnya TERGUGAT sesuai Surat Perintah Pemeriksaan TERGUGAT Nomor : SPRIN/21/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Nota Dinas TERGUGAT Kepada Kabid Propam Polda Maluku Nomor ; R/ND-17/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 Perihal Perintah Resmi Penanganan Pelanggaran pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri atas nama PENGUGAT ;-----

- 3 Bahwa pada posita nomor 11 dan 12, menjelaskan PENGUGAT telah mengajukan Keberatan kepada TERGUGAT dan oleh TERGUGAT telah menolak keberatan PENGUGAT berdasarkan Surat Penolakan Keberatan atas Keputusan PTDH No. Pol.: SPKK PTDH/05/XI/2009 tanggal 11 November 2009, dan telah diakui oleh PENGUGAT dalam positanya nomor 14. Dengan demikian dalil-dalil PENGUGAT tersebut patutlah dikesampingkan ;-----
- 4 Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dalam menerbitkan petikan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah mengandung cacat hukum sebab melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2. b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena TERGUGAT dalam mengeluarkan Petikan Surat Keputusan terhadap PENGUGAT telah melalui suatu proses prosedur hukum yang berlaku di lingkungan Polri sesuai butir 1, 2, 3 dan 4 uraian di atas ;-----

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil TERGUGAT diatas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

## **Dalam Pokok Perkara :**

- 1 Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;-----
- 2 Menyatakan Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : KEP/ 194 / IV/2011 tanggal 08 April 2011 tantang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sah ;---
- 3 Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Replik tanggal 23 Agustus 2011 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Duplik tanggal 6 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat Bukti Surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslin atau foto copynya dengan diberi tanda Bukti P-, sampai dengan Bukti P-9, yang rinciannya sebagai berikut;-----

Bukti P -	: (Foto copy dari asli) ; Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/194/IV/2011 tanggal 08 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Rovi Cundrat Hurseouny ;-----
Bukti P -	: (Foto copy dari foto copy) ; Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/1009/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2003 ;-----
Bukti P -	: (Foto copy dari foto copy) ; Laporan-Polisi No.Pol. : LP-A/54/P/V/2009/Bid Propam tanggal 27 Mei 2009 tentang Pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP RI No.1 tahun 2003;-----
Bukti P -	: (Foto copy dari foto copy) ; Surat Perintah No.Pol : Sprin/21/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 ;-----
Bukti P -	: (Foto copy dari foto copy) ; Nota Dinas No.Pol. : R/ND-17/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal Perintah resmi penanganan pelanggaran Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri atas nama Terperiksa Bripda Rovi Cundrat Hursepuny Nrp 84040603 Ba Sat Brimob Polda Maluku ;---
Bukti P -	: (Foto copy dari asli) ; Salinan Surat Keputusan No.Pol.: Skep/172/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
Bukti P - 7	: (Foto copy dari asli) : Keputusan Komisi Kode Etik Polri No.Pol.: KEP/03/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009, Tentang Putusan Sidang Komisi ;
Bukti P - 8	: (Foto copy dari asli) ; Keberatan Bripda Rovi Cundrat Hursepuny Nrp. 84040603 Ba Kompi Mako Brimob Maluku tertanggal 15 Oktober 2009 atas Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku No.Pol.: KEP/03/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 ;-----
Bukti P-9	: (Foto copy dari asli) ; Surat Keterangan Nomor : S.Ket/1090/IX/2011/Reskrim tanggal 28 September 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

foto copynya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23, yang rinciannya sebagai berikut;-----

Bukti T - 1	:	(Foto copy dari asli) ; Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/194/IV/2011 tanggal 08 April 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Rovi C. Hursepuny ;-----
Bukti T - 2	:	(Foto copy dari asli) ; Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/194/IV/2011 tanggal 08 April 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Rovi C. Hursepuny ;-----
Bukti T - 3	:	(Foto copy dari asli) ; Laporan-Polisi No.Pol. : LP-A/54/P/V/2009/Bid Propam tanggal 27 Mei 2009 tentang Pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP RI No.1 tahun 2003 ;-----
Bukti T - 4	:	(Foto copy dari asli) ; Surat Perintah No.Pol : Sprin/21/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 ;-----
Bukti T - 5	:	(Foto copy dari asli) ; Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 194/Pid.B/2008/PN.AB tanggal 25 Agustus 2008 ;-----
Bukti T - 6	:	(Foto copy dari asli) ; Nota Dinas No.Pol. : R/ND-17/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal Perintah resmi penanganan pelanggaran Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri atas nama Terperiksa Bripda Rovi Cundrat Hursepuny Nrp 84040603 Ba Sat Brimob Polda Maluku ;-
Bukti T - 7	:	(Foto copy dari asli) ; Nota Dinas No.Pol.: R/ND-66/VIII/2009/Binkum tanggal 21 Agustus 2009 perihal Saran dan pendapat hukum tentang perlu tidak dilakukan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia a.n.Bripda Rovi Cundrat Hursepuny, Nrp.8404003, Ba Sat Brimob Polda Maluku ;-----
Bukti T - 8	:	(Foto copy dari asli) ; Nota Dinas No.Pol. B/ND-485/IX/2009/Bid Propam tanggal 30 September 2009 perihal Pengiriman Salinan Surat Keputusan Kapolda Maluku tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri di Polda Maluku ;-----
Bukti T - 9	:	(Foto copy dari asli) ; Salinan Surat Keputusan No.Pol.: Skep/172/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap Terperiksa a.n. Bripda Rovi Cundrat Hursepuny, Nrp. 84040603 Ba Sat Brimob Polda Maluku ; ;-----
Bukti T - 10	:	(Foto copy dari asli) ; Nota Dinas No.Pol. : R/ND-428/X/2009/Bidkum tanggal 14 Oktober 2009 perihal pengiriman salinan keputusan Komisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kode Etik Polri Polda Maluku an. Terperiksa Bripda Rovi Cundrat Husepuny, Nrp. 84040603 Ba Sat Brimob Polda Maluku ;-----
Bukti T - 11	: (Foto copy dari asli) ; Salinan Keputusan Komisi Kode Etik Polri No.Pol.: KEP/03/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009, Tentang Putusan Sidang Komisi -----
Bukti T - 12	: (Foto copy dari asli) ; Surat Kepala Bidang Propam Polda Maluku selaku Ketua Komisi Nomor : R/22/X/2009/Bid Propam tanggal 9 Oktober 2009 perihal pengiriman keputusan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku an. Rovi Cundrat Husepuny Nrp.84040603 Ba Sat Brimob Polda Maluku ;-----
Bukti T - 13	: (Foto copy dari asli) ; Surat Ketua Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku No.Pol. : R/03/X/2009/KKEP tanggal 21 Oktober 2009 perihal saran pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat ;-----
Bukti T - 14	: (Foto copy dari asli) ; Keberatan Bripda Rovi Cundrat Husepuny Nrp. 84040603 Ba Kompi Mako Brimob Maluku tertanggal 15 Oktober 2009 atas Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku No.Pol.: KEP/03/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009;-----
Bukti T - 15	: (Foto copy dari asli) ; Nota Dinas No.Pol.: R/ND-91/X/2009/Bid Binkum tanggal 27 Oktober 2009 perihal saran dan pendapat hukum atas keberatan Bripda Rovi Cundrat Husepuny Nrp. 84040603 terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dengan Putusan PTDH ;-----
Bukti T - 16	: (Foto copy dari asli) ; Surat Penolakan Keberatan Atas Keputusan PTDH No.Pol.: SPKK PTDH/05/XI/2009 tanggal 11 November 2009;--
Bukti T - 17	: (Foto copy dari asli) ; Surat Kepala Bidang Propam Polda Maluku selaku Ketua Komisi Nomor : R/21/X/2009/Bid Propam tanggal 09 Oktober 2009 perihal Rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) an. Bripda Rovi Cundrat Husepuny Ba Sat Brimob Polda Maluku ;-----
Bukti T - 18	: (Foto copy dari asli) ; Nota Dinas Nomor : R/ND-01/III/2010/Satbm tanggal 10 Maret 2010 perihal pengiriman surat usulan PTDH dan Skep pengangkat menjadi Polri ;-----
Bukti T - 19	: (Foto copy dari foto copy) ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
Bukti T-20a	: (Foto copy dari foto copy) ; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-20b	:	(Foto copy dari foto copy) ; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
Bukti T – 21	:	(Foto copy dari foto copy) ; Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ;-----
Bukti T – 22	:	(Foto copy dari foto copy) ; Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.:Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri;-
Bukti T – 23	:	(Foto copy dari asli) ; Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/194/IV/2011 tanggal 08 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Rovy Cundrat Hursepuny ;-----

Menimbang, bahwa selain alat Bukti Surat, Penggugat dalam persidangan *a quo* hendak mengajukan istri Penggugat sebagai Saksi, namun ditolak oleh Majelis Hakim karena istri termasuk yang tidak boleh didengar sebagai Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : ---

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diberi kesempatan, dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi lagi ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama JONAS PAULUS dan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. S.E.M. NIRAHUA, SH.,M.Hum, dimana masing-masing di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## KETERANGAN SAKSI TERGUGAT (JONAS PAULUS) :

- Bahwa, Saksi bertugas di Subbid Provos Propam Polda Maluku sebagai pemeriksa pelanggaran anggota Polri sejak tahun 1998 ;-----
- Bahwa, Saksi melaksanakan pemeriksaan sesuai perintah atau disposisi dari atasan ;-----
- Bahwa, Saksi selesai memeriksa Penggugat selama 1 bulan dan menyerahkan kepada Kabid untuk diteruskan ;-----
- Bahwa, Saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;-----
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan, Penggugat telah melanggar Pasal 12 ayat 1 (a) Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;-----





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- KETERANGAN AHLI (Dr. S.E.M.Nirahua, S.H.,M.Hum) :

- Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/194/IV/2011, tanggal 8 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Rovy Cundrat Hursepuny (Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan batal atau tidaknya objek sengketa *a quo*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai dapat atau tidaknya objek sengketa tersebut dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan objek sengketa dalam gugatan ini haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Penetapan tertulis ;  
-----
- 2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;  
-----
- 3 Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;  
-----
- 4 Bersifat konkrit, individual dan final ;  
-----
- 5 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata ;  
-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/194/IV/2011 tanggal 08 April 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rovi Cundrat Hursepuny dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 1 angka (9) tersebut diatas maka objek sengketa *a quo* baik format, isi maupun akibat hukum yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tergugat (objek sengketa) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan tertanggal 12 Juli 2011 pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Jawabannya tertanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti - Bukti Surat yang diberi tanda P –sampai dengan P –9, sedangkan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti - Bukti Surat yang diberi tanda T –sampai dengan T –23 dan 1 (satu) orang Saksi bernama Jonas Paulus serta seorang Ahli bernama Dr. S.E.M.Nirahua, S.H.,M.Hum yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2011 dan 24 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan para pihak, Majelis Hakim dapat menarik Kesimpulan bahwa yang menjadi inti permasalahan hukum administrasi dalam sengketa ini adalah apakah secara yuridis baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-

Menimbang, bahwa untuk menganalisis mengenai kewenangan perlu dilihat bagaimana Badan atau Jabatan TUN itu memperoleh kewenangannya untuk melaksanakan pemerintahan tersebut. Pada umumnya disebut adanya dua cara pokok dari mana para Badan atau Jabatan TUN itu memperoleh kewenangan pemerintahan, yaitu dengan jalan atribusi dan delegasi. Pada Atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu kewenangan pemerintahan baru, sedangkan pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 90-91) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa :-----

“ Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh : -----

- a Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih Tinggi ;-----
- b Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah” ;-----

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa....*"Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada dasarnya mempunyai kewenangan atribusi untuk memberhentikan anggota Kepolisian Negara R.I untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah pangkatnya. Namun demikian berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka dimungkinkan bagi Kapolri untuk mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri disebutkan bahwa Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri, hal 33 disebutkan bahwa ;-----

## 2. Tataran Kewenangan ;-----

### b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri ;-----

- 1 Presiden RI untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi ;  
-----
- 2 Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) sampai dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De SDM Kapolri ;-----  
-----
- 3 Kapolri melimpahkan kewenangan kepada De SDM Kapolri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) ke bawah di lingkungan Mabes Polri, penandatanganan oleh Karo Dalpers Sde SDM Polri ;-----
- 4 Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) ke bawah di wilayahnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan yuridis dalam Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kapolri telah mendelegasikan kewenangannya kepada Kapolda untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pada objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Bintara Satuan Brimob Polda Maluku dengan pangkat Bripda dimana kedudukannya berada di bawah pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) dan diberhentikan tidak dengan hormat setelah melalui sidang Komisi Kode Etik karena melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menurut hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* adalah benar menjadi kewenangan Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri serta Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, yang seharusnya membuat Berkas Perkara No.Pol : BP/25/V/2011/Bid Propam tanggal 28 Mei 2009 adalah Provos Brimob Polda Maluku, bukan Provos Bidang Propam Polda Maluku, walaupun berkas perkara pelanggaran yang dibuat oleh Provos Bidang Propam Polda Maluku atas permintaan Kepala Satuan Brimob Polda Maluku dan Laporan Polisi tersebut dikirim ke Kepala Satuan Brimob untuk diproses, hal ini bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor : 8 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ;-----

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Komisi Kode Etik POLRI yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep/172/IX/2009 tanggal 11 September 2011 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku tidak berwenang untuk memeriksa Penggugat karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (3) Peraturan Kapolri No.Pol. : 8 tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia karena yang berwenang untuk membentuk Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku adalah Kepala Satuan Brimob Polda Maluku selaku Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan bukan oleh Tergugat selaku Atasan Ankum ;-----
- Bahwa, terhadap putusan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku, Penggugat mengajukan keberatan yang merupakan hak Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (g) Peraturan Kapolri No. Pol : 8 tahun 2006, yang mana keberatan tersebut ditujukan kepada Tergugat. Namun demikian Tergugat tidak memberikan jawaban sehingga dianggap Tergugat telah sependapat dengan keberatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dan dihubungkan dengan Bukti-Bukti Surat, Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 194/Pid.B/2008/PN.AB tanggal 25 Agustus 2008 Penggugat terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan (Bukti T-5) ;-----
- Bahwa, pada tanggal 27 Mei 2009, Bid Propam Polda Maluku telah membuat Laporan Polisi model "A" atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Laporan Polisi No. Pol : LP-A/54/P/V/2009/Bid Propam tanggal 27 Mei 2009 (Bukti P-3=T-3);-----
- Bahwa, Tergugat kemudian menerbitkan Surat Perintah No.Pol : Sprin/21/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 untuk melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Penggugat (Bukti P-4=T-4) ;-----
- Bahwa, sebagai wujud penerapan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Tergugat menerbitkan Nota Dinas Nomor : R/ND-17/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal Perintah Resmi Penanganan Pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri atas nama Terperiksa Bripda Rovi Cundrat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hursepuny Nrp 84040603 Ba Sat Brimob Polda Maluku dan ditujukan kepada Kabid Propam Polda Maluku (Bukti P-5=T-6) ;-----

- Bahwa, selanjutnya Kabid Binkum Polda Maluku menerbitkan Nota Dinas yang ditujukan kepada Ka Bid Propam Polda Maluku dengan No. Pol. : R/ND-66/VIII/2009/Binkum tanggal 21 Agustus 2009 perihal saran dan pendapat hukum tentang perlu tidak dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Bripda Rovi Cundrat Hursepuny, Nrp. 84040603, Ba Sat Brimob Polda Maluku (Bukti T-7) ;-----
- Bahwa, kemudian Kabid Propam Polda Maluku menerbitkan Surat No. Pol. : R/16/IX/2009/Bid Propam tanggal 7 September 2009 perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan atas usulan tersebut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/172/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Buti P-6=T-9) ;-----
- Bahwa, setelah dilakukan sidang, Komisi Kode Etik menerbitkan Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol. : KEP/03/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Putusan Sidang Komisi (Bukti P-7=T-11) yang pada pokoknya memutuskan Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjatuhkan sanksi berupa pelanggaran dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian “pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)” ;-----
- Bahwa, dari Bukti T-10 dan T-12 diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Bidang Propam Polda Maluku telah mengirimkan Keputusan dan Salinan Keputusan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku atas nama Rovi Cundrat Hursepuny dan Kepala Bidang Propam Polda Maluku juga telah mengirimkan surat kepada Kepala Satuan Brimob Polda Maluku sebagaimana Surat Nomor : R/21/X/2009/Bid Propam tanggal 09 Oktober 2009 perihal Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Bripda Rovi Cundrat Hursepuny Ba Sat Brimob Polda Maluku (Bukti T-17) ;-----
- Bahwa, atas Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri No. Pol. : KEP/03/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009, Penggugat telah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat tertanggal 15 Oktober 2009 (Bukti P-8 = T-14) ;-----
- Bahwa, terhadap keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, Kabid Binkum Polda Maluku telah menerbitkan Nota Dinas No. Pol.: R/ND-91/X/2009/Bid Binkum tanggal 27 Oktober 2009 perihal saran dan pendapat hukum atas keberatan Bripda

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rovi Cundrat Hursepuni Nrp 84040603 terhadap putusan sidang komisi Kode Etik Polri dengan putusan PTDH (Bukti T-15). Dan atas saran Kabid Binkum tersebut Tergugat menerbitkan surat penolakan keberatan atas keputusan PTDH No. Pol. : SPKK PTDH/05/XI/2009 tanggal 11 November 2009 (Bukti T-16) ;-----

- Bahwa, selanjutnya atas putusan sidang Komisi Kode Etik (Bukti T-15), Kabid Propam Polda Maluku selaku Ketua Komisi memberikan rekomendasi kepada Atasan Terperiksa (Rovi Cundrat Hursepuny) sebagaimana Surat Nomor : R/21/X/2009/Bid Propam tanggal 09 Oktober 2009 perihal rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. Bripda Rovi Cundrat Hursepuny Ba Sat Brimob Polda Maluku (Bukti T-17) dan saran kepada Tergugat sebagaimana Surat No.Pol. : R/03/X/2009/KKEP tanggal 21 Oktober 2009 perihal saran pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (Bukti T-13) ;-----
- Bahwa, Kepala Satuan Brimob Polda Maluku telah mengusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat (Bukti T-18) dan berdasarkan keseluruhan prosedur yang telah dilakukan selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/194/IV/2011 tanggal 08 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Rovi Cundrat Hursepuny (Bukti T-1);-----
- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan petikan Keputusan yang baru sebagai perbaikan terhadap petikan keputusan sebelumnya (T-23) ; -----
- Bahwa, Saksi Tergugat Jonas Paulus menerangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- Bahwa, menurut Keterangan Ahli kekeliruan dalam penulisan petikan tidak bersifat essensial dan yang essensial adalah pada Keputusan aslinya.-----

Menimbang, bahwa Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 Tentang Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/43/IX/2004, tanggal 30 September 2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bukan mengenai Kode Etik maupun Sidang Komisi Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dalam Konsideran “Mengingat” objek sengketa (Bukti T-1) dapat diketahui peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penerbitan objek sengketa. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil Penggugat yang didasarkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 Tentang Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/43/IX/2004, tanggal 30 September 2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat kedua Keputusan Kapolri tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian terhadap penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa : -----

- 1 *Penanganan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh atasan Terperiksa kepada fungsi Propam ;-----*
- 2 *Permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berkas yang berisi Berita Acara Pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur Pasal yang dilanggar, barang bukti, Saksi yang menguatkan terjadinya pelanggaran tersebut ;-----*
- 3 *Atas permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembalian fungsi Propam melakukan pemeriksaan berkas dan apabila hasil pemeriksaan diperoleh dugaan kuat Terperiksa dapat diperiksa melalui sidang Komisi, maka pengembalian fungsi Propam segera mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk membentuk Komisi ;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 = T-3 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tindakan Provos Bidang Propam Polda Maluku yang menyusun Berkas Perkara Pelanggaran atas nama Penggugat dan mengirimkannya kepada Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf (d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 8 Tahun 2006 Tentang

*Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :-----

- 1 “Komisi bersifat otonom, dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat Polri yang berwenang ;-----
- 2 Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----  
dPada tingkat kewilayahan, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapowil/tabes, Kapoltabes, Kapolres/tro/ta, untuk membentuk Komisi guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama Polri di kesatuannya “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6=T-9 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf (d) serta Pasal 11 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat Kapolri telah mendelegasikan kewenangannya kepada Kapolda (Kapolda Maluku dalam perkara *a quo*) untuk membentuk Komisi Kode Etik guna memeriksa pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian Tergugat berwenang untuk membentuk Komisi Kode Etik Polri dimaksud, oleh karenanya hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik (Bukti P-7= T-11) juga harus dianggap sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa *Terperiksa berhak : g) mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang ;-----*

Menimbang, bahwa atas Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri No. Pol. : KEP/03/X02009 tanggal 8 Oktober 2009, Penggugat telah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat tertanggal 15 Oktober 2009 (Bukti P-8 = T-14) ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, Kabid Binkum Polda Maluku telah menerbitkan Nota Dinas No. Pol.: R/ND-91/X/2009/Bid Binkum tanggal 27 Oktober 2009 perihal saran dan pendapat hukum atas keberatan Bripda Rovi Cundrat Hursepuni Nrp 84040603 terhadap putusan sidang komisi Kode Etik Polri dengan putusan PTDH (Bukti T-15). Dan atas saran Kabid Binkum tersebut Tergugat menerbitkan surat penolakan keberatan atas keputusan PTDH No. Pol. : SPKK PTDH/05/XI/2009 tanggal 11 November 2009 (Bukti T-16) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum dan dikaitkan dengan peraturan dasar yang menjadi dasar yuridis diterbitkannya objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penjatuhan sanksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa mencermati Keputusan Objek Sengketa, maka substansi atau isi dari keputusan tersebut adalah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Rovi Cundrat Hursepuny, dengan alasan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti T-1)-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas diatur sebagai berikut :-----

*Pasal 12 :*

- 1 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :-----*
  - a dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) tersebut di atas, unsur terpenting yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan secara seksama adalah : (1) unsur dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan (2) unsur menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang pertama berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :-----

Bahwa benar Penggugat terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 194/Pid.B/2008/PN.AB tanggal 25 Agustus 2008 (Bukti T-5) dan atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang kedua yaitu unsur menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Bahwa dari Bukti P-7=T-11 diperoleh fakta hukum setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Polri diputuskan bahwa Rovi Cundrat Hursepuny terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI No.1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berwenang menjatuhkan sanksi berupa Penggugat dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memenuhi unsur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI No.1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu unsur dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan unsur menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/172/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku terhadap terperiiksa atas nama Rovi Cundrat Hursepuny Nrp 84040603, Bintara Satuan Brimob Polda Maluku, kemudian Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku melaksanakan sidang terhadap Penggugat berdasarkan Berkas Perkara No. Pol : BP/5/V/2009 Bidang Propam tanggal 28 Mei 2009, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan untuk menuntut atau menindak menurut hukum Penggugat karena kenyataannya Penggugat selama melaksanakan tugas pada satuan Brimob Polda Maluku tidak pernah melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut ;----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat atas nama Jonas Paulus menerangkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat didasarkan atas pelanggaran Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T-1, P-3=T-3, P-4=T-4, P-5=T-6, P-6=T-9, P-7=T-11 dan T-23 diperoleh fakta hukum bahwa benar pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat bukan melakukan pelanggaran meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana dalil Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Bukti P-2=T-2 tertulis Penggugat telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (a) PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hukum yang dikemukakan oleh Van der Wel disebutkan bahwa kekurangan bukan *essential* tidak dapat mempengaruhi berlakunya ketetapan dan mengenai kekurangan *essential* tersebut harus dilihat beratnya kekurangan. (E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1986, hal 116) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Stellinga menegaskan bahwa suatu ketetapan yang mengandung kekurangan masih juga dapat diterima sah oleh karena sah tidaknya sesuatu ketetapan yang mengandung kekurangan bergantung pada beratnya kekurangan itu. (E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tirta Mas. Surabaya, 1986, hal 108) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Umum Hukum Administrasi khususnya Asas *Contrarius Actus*, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya adalah berwenang pula untuk membatalkan atau mencabutnya. Dan asas ini adalah tetap berlaku meskipun dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim berbunyi : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka Keputusan ini akan ditinjau kembali. (Prof.Dr. Philipus M. Hadjon, SH dan Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH,MS. *Argumentasi Hukum*. Gajah Mada University Press. 2005. Yogyakarta. Dan Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH Dan Christine S.T. Kansil, SH,MH. *Modul Hukum Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005) ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Maluku sebagai Tergugat (Bukti T-1), oleh karena itu berdasarkan Asas *Contrarius Actus* tersebut, maka Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan tersebut secara hukum berwenang juga untuk mencabut atau menariknya kembali ;-----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa *a quo* juga terdapat klausula bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;-----

Menimbang, bahwa “kekeliruan” (*dwaling*) adalah termasuk salah satu alasan bagi Pejabat penerbit Surat Keputusan untuk mencabut/menarik sebuah Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut (Prof.Dr. Philipus M. Hadjon, SH dan Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH,MS. *Argumentasi Hukum*. Gajah Mada University Press. 2005. Yogyakarta. Dan Prof. Dr. C.S.T. Kansil, SH Dan Christine S.T. Kansil, SH,MH. *Modul Hukum Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005) ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan khususnya bukti T-1, P-3=T-3, P-4=T-4, P-5=T-6, P-6=T-9, P-7=T-11, T-23 dan keterangan Saksi Tergugat Jonas Paulus diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian dalam petikan keputusan objek sengketa *a quo* terdapat klausula yang menunjukkan bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 telah didengar Keterangan Ahli yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang keliru harus ada pencabutan namun terhadap

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu petikan keputusan Tata Usaha Negara tidak perlu ada pencabutan karena dengan adanya perbaikan terhadap petikan tersebut maka petikan yang pertama tidak berlaku lagi karena pada dasarnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk membuat berwenang pula untuk mencabutnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut dan dikaitkan dengan pendapat Van der Wel dan Stellinga serta Keterangan Ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan atau kekurangtepatan penulisan Pasal dalam petikan keputusan objek sengketa *a quo* bukan merupakan kesalahan atau kekurangan yang bersifat *essential*. Kekurangan atau kesalahan tersebut hanya merupakan kekeliruan penulisan karena dari Bukti Surat dan Saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sebenarnya Penggugat telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan Kuasa Tergugat dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2011 bahwa Tergugat telah menyerahkan petikan Keputusan objek sengketa *a quo* yang baru pada tanggal 19 September 2011 (Bukti T-23). Dengan demikian Tergugat telah menerapkan *Asas Contrarius Actus* dengan melakukan pembetulan atas petikan keputusan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini :-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

## MENGADILI

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- ( Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Selasa, tanggal 1 November 2011 oleh Kami, Lutfi, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Jayadi Nur, S.H.,M.H. dan M. Herry I. P., S.Sos, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh C.J. Pattinasaranny sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Penggugat Principaal dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**TTD**

**Meterai/TTD**

ANDI JAYADI NUR, SH.MH.

LUTFI, SH.

Hakim Anggota

**TTD**

M. HERRY.I.P, S.Sos. SH. MH.

Panitera Pengganti

**TTD**

C.J. PATTINASARANNY

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABN



Perincian biaya perkara :

1	Panggilan -----	Rp. 175.000,-
2	Meterai-----	Rp. 6.000,-
3	<u>PNBP-----</u>	<u>Rp. 35.000,-</u>
	Jumlah-----	Rp. 216.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)